

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 22 Desember 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ditetapkan Ketua MA Hatta Ali. Regulasi tersebut berlaku sejak ditetapkan. MA mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 setelah mempertimbangkan signifikannya perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah. Faktanya tidak sedikit terjadi sengketa di antara pelaku ekonomi syariah.¹

MA menyadari bahwa masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun sayangnya, ketentuan hukum acara yang ada saat ini, baik dalam HIR maupun RBg, tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama.²

Dengan hadirnya Perma tersebut, secara garis besar, ada tiga aspek yang perlu dibedah yakni antara lain penegasan kewenangan peradilan agama, teknis peradilan dan administrasi perkara ekonomi syariah.

Penegasan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah ditegaskan dalam Pasal 13. Dimana dijelaskan bahwa pelaksanaan putusan

¹Badilag.mahkamahagung.go.id, Selasa, 10 Januari 2017 13:15 WIB. *Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, dalam <http://www.badilag.mahkamah-agung.go.id>, diunduh Rabu, 10 Oktober 2017 pukul 10:10

²*Ibid.*, hlm. 1

perkara ekonomi syariah, hak tanggungan, dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Demikian juga dengan pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dengan mengacu kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sampai tahun 2017, Hakim Peradilan Agama yang bersertifikat ekonomi syariah berjumlah 117 orang. Mereka terdiri atas 40 hakim tinggi dan 77 hakim tingkat pertama. Sementara itu, hakim peradilan agama yang pernah mengikuti diklat ekonomi syariah berjumlah lebih dari 1000 orang.³

Yang menarik, Perma No. 14 Tahun 2016 ini sangat akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain melegitimasi pendaftaran perkara *online*, perma ini juga memberikan peluang pemeriksaan ahli melalui teknologi informasi misalnya via *teleconference*. Bahkan atas kesepakatan para pihak yang berperkara pemanggilan lanjutan untuk menghadiri persidangan dapat memanfaatkan teknologi informasi. Tentu dari segi teknis yudisial dan administrasi, hal-hal semacam ini perlu pengaturan lebih lanjut.

Ketua Kamar Agama MA, Amran Suadi, S.H, M.H,⁴ mengatakan bahwa jumlah hakim agama yang sudah bersertifikasi ekonomi hanya 120 dari sekitar 3.000 orang pengadil yang ada saat ini. Menurutnya, sertifikasi hakim ekonomi syariah perlu dilakukan sebab perkara ekonomi syariah tergolong perkara yang perlu ditangani secara khusus. Oleh sebab itu, MA sudah

³*Ibid.*, hlm. 1

⁴Media Indonesia, Kamis, 24 Agustus 2017 16:20 WIB. *Baru 120 Hakim Bersertifikasi Ekonomi Syariah*, dalam <http://www.mediaindonesia.com> , diunduh Rabu, 10 Oktober 2017 pukul 10:10

menjalin kerja sama dengan BI dan OJK untuk mengadakan bimbingan teknis bagi para hakim agama di seluruh Indonesia terkait dengan ekonomi syariah. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia para hakim agama secara umum perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengadilan agama dapat terus meningkat khususnya dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah.⁵

Sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 14 Tahun 2016, bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dimana perkara ekonomi syariah di dalam Pasal 1 angka 4 didefinisikan selanjutnya sebagai perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

Dengan keluarnya Perma tersebut dan luasnya ruang lingkup perkara ekonomi syariah, membuat hakim memegang peran penting dalam penegakan hukum demi mewujudkan keadilan, sebagaimana didasarkan pada tipologi penemuan hukum menurut ajaran G.J. Wiarda sebagaimana dipersonifikasikan pada tiga wujud (Trimatra penemuan hukum), antara lain: hakim sebagai

⁵*Ibid.*, hlm. 1

corong undang-undang; hakim sebagai penterjemah undang-undang atau hukum; dan hakim yang menimbang dan memutuskan demi dan menurut keadilan.⁶

Dengan adanya Perma ini, diharapkan diklat-diklat, maupun pelatihan-pelatihan terhadap hakim-hakim agama dapat terus ditingkatkan guna menghasilkan hakim-hakim yang ahli dalam bidang ekonomi syariah sehingga berkemampuan dalam menangani kasus ekonomi syariah berdasarkan keyakinannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: STUDI PENERAPAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan sertifikasi ekonomi syariah pasca hadirnya Perma No. 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana pengaruh sertifikasi ekonomi syariah terhadap efektivitas penyelesaian sengketa perkara syariah di Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Pasal 2 Perma No. 14 Tahun 2016?

⁶HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum,” *Yustisia*, Edisi 86, (Mei-Agustus, 2013), hlm. 45

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kebijakan sertifikasi ekonomi syariah paska hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh sertifikasi hakim ekonomi syariah terhadap efektivitas penyelesaian sengketa perkara syariah di Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Pasal 2 Perma No. 14 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis


Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai kebijakan ekonomi syariah pasca hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan regulasinya selanjutnya di Pengadilan Agama Klaten.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait penerapan sertifikasi ekonomi syariah

terhadap Hakim di Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan pelatihan-pelatihan hakim agama dalam mendapatkan sertifikasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten.

E. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan mengenai penerapan sertifikasi ekonomi syariah terhadap hakim agama (studi kasus di Pengadilan Klaten)⁷.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti menggambarkan berupa hasil dari permasalahan yang diteliti⁷ yakni dalam kasus ini terkait penerapan sertifikasi ekonomi syariah terhadap hakim agama di Pengadilan Agama Klaten.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Klaten. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yakni menjelaskan kebijakan hakim bersertifikat ekonomi syariah pasca hadirnya Perma No. 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi

⁷Suratman dan Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 47

Syariah dan mendeskripsikan penerapan sertifikasi ekonomi syariah terhadap Hakim di Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Klaten

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang,

rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga dengan studi lapangan dan observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Klaten.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.⁹ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait.

⁸Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 116-117

⁹Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang peradilan agama yang meliputi kedudukan dan kewenangan peradilan agama, kompetensi peradilan agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah, sumber hukum pengadilan agama, dan tugas dan peran hakim pengadilan agama selain itu juga tinjauan umum tentang ekonomi syariah yang meliputi pengertian ekonomi syariah, prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, perkara-perkara ekonomi syariah, dan akad dalam ekonomi syariah.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kebijakan sertifikasi hakim ekonomi syariah paska hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan pengaruh ekonomi syariah terhadap efektifitas penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 14 Tahun 2016.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dikaji.